



**PEDOMAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**



# **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
ROKAN HULU, Tahun 2021**

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir  
Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250  
Website <http://www.upp.ac.id>, email [upprokanhulu@gmail.com](mailto:upprokanhulu@gmail.com)



**PEDOMAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

# **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

ROKAN HULU, Tahun 2021

**Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir**

**Kode Pos. 28457, Phone: 0762-7393250**

**Website <http://www.upp.ac.id>, email [upprokanhulu@gmail.com](mailto:upprokanhulu@gmail.com)**



**PERATURAN REKTOR  
REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
NOMOR: 067/SK/UPP/X/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian tentang standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Pasir Pengaraian
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- c. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020, tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



# YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 0762-7393250 Kode Pos. 28457  
Website : <http://www.upp.ac.id>; e-mail : [upprokanhulu@gmail.com](mailto:upprokanhulu@gmail.com)/[rektorat@upp.ac.id](mailto:rektorat@upp.ac.id)

- f. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 10/KPTS/YPRH/UPP/IV/2021 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Tugas (Plt) Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Periode 2021-2025
- g. Peraturan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor 42 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasir Pengaraian tahun 2021-2025

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

### Pasal 1

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pasir Pengaraian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

### Pasal 2

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mengatur semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di Universitas Pasir Pengaraian.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Penelitian Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021, maka Peraturan Rektor Universitas Pasir pengaraian Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pasir Pengaraian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rokan Hulu  
Pada tanggal : 30 Oktober 2021

**REKTOR,**

**Dr. Hardianto, M.Pd**  
NIP. 198204242009031004





# STANDAR PENGABDIAN UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Kode Dokumen		SM-PKM/LPMI/UPP/2021/02			
Proses		Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Sohibun, M.Pd	Tim Penyusun SPMI		
2.	Pemeriksaan	Zulkifli, M.H	Wakil Rektor 1		
2.	Persetujuan	Ir. Hafith Syukri, MM	Ketua Yayasan		
3.	Penetapan	Dr. Hardianto, M.Pd	Rektor/Ka. Senat		
4.	Pengendalian	Sohibun, M.Pd	Ka. LPMI		

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen SM-PKM-01	Nomor Revisi 02	Halaman 01-04	<b>LPMI-UPP</b>
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### **A. Visi dan Misi Universitas Pasir Pengaraian**

#### 1. Visi

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di Kopertis X, dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa, dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- 1) Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- 2) Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- 3) Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

### **B. Rasional Standar Hasil PKM**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat 1: Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna,
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

### **C. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil PKM**

- a. Dosen

- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

#### **D. Definisi Istilah**

1. Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi dan luaran (output) yang harus dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa :
  - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademi yang relevan
  - b. Penyelesaian masalah senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing – masing jurusan di UPP
  - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - d. Bahan ajar atau modul untuk pengayaan sumber belajar
  - e. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat serta menekankan pada upaya memberdayakan masyarakat

#### **E. Pernyataan isi Standar Hasil PKM**

1. Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah dilakukan
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditelaah oleh tim reviewer ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.

#### **F. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PKM**

1. Setelah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menyusun laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada LPPM
2. Tim monev LPPM melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan lebih berdaya guna serta dapat dipastikan bahwa kegiatan

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.

## **G. Indikator Ketercapaian Standar Hasil PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

- a. Kepala LPPM memastikan hasil PkM merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan IPTEK; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar .

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

1. Ka LPPM memastikan PkM dosen dan mahasiswa memenuhi unsur relevansi berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi .
2. Ka LPPM memastikan persentase penelitian judul PkM (PPkMDM) DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi (NPkMM) terhadap judul PkM DTSP (NPkMD) 25% .

## **H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil PKM**

1. Proposal pengabdian kepada masyarakat
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## **I. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.

6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor	Halaman	<b>LPMI-UPP</b>
	SM-PKM-02	Revisi 02	05-09	
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### **A. Visi dan Misi Universitas Pasir Pengaraian**

#### 1. Visi

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka diKopertis X, dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa, dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- 1) Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- 2) Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- 3) Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

### **B. Rasional Standar Isi PKM**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 56:

1. Ayat 1: Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ayat 2: Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Ayat 3: Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi PKM**

1. Dosen
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

### **D. Definisi Istilah**

1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
  - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri

## **E. Pernyataan isi Standar Isi PKM**

Unit dan Sub unit pengabdian masyarakat jurusan membuat rincian uraian mengenai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar isi pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan UPP. Dengan kriteria minimal sebagai berikut :

### **1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya**

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat di kembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan lingkungan

### **2. Beragam dan terpadu**

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat.

### **3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni**

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi materi pengabmas mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

### **4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan**

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan.

## **5. Menyeluruh dan berkesinambungan**

Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.

## **F. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PKM**

1. Penyusunan materi pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan LPPM
2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan Sub unit pengabmas membentuk Tim reviewer dan Tim monev.
3. Setelah Tim reviewer dan Tim monev terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pengabmas dapat dilaksanakan.
4. Pengabmas dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.

## **G. Indikator Ketercapaian Standar ISI PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

- a. Ka LPPM memastikan sumber isi PkM meliputi hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. .

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

- a. Ka LPPM memastikan isi PkM sesuai renstra LPPM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM dengan flagship urban,345, sumber daya

(termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional .

#### **H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil PKM**

1. Kebijakan SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat

#### **I. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen SM-PKM-03	Nomor Revisi 01	Halaman 10-13	<b>LPMI-UPP</b>
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### **A. Visi dan Misi Universitas Pasir Pengaraian**

#### 1. Visi

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka diKopertis X, dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa, dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- 1) Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- 2) Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- 3) Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

### **B. Rasional Standar Proses PKM**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 57:

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berupa:
  - a. Pelayanan kepada masyarakat
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat
  - d. Pemberdayaan masyarakat

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan diperguruan tinggi.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 (4)
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

### **C. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses PKM**

- a. Dosen
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM UPP)

### **D. Definisi Istilah**

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. Pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat atau
  - d. pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat,dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

## **E. Pernyataan isi Standar Proses PKM**

Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian Masyarakat mengenai: Perencanaan pengabdian kepada masyarakat, Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, Pelaporan pengabdian kepada masyarakat

1. Tahap Perencanaan Penyusunan proposal kegiatan Kengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa
2. Tahap Review
  - a. Tim reviewer mereview Proposal di bawah koordinasi Ka. LPPM
  - b. Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana.
  - c. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak antara dengan pemberi dana.
3. Tahap Pelaksanaan
  - 1) Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui.
  - 2) Pihak internal (UPP) dan pihak eksternal (pemberi dana), melakukan Monev.
4. Tahap Pelaporan

Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun :

  - 1) laporan hasil
  - 2) ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal
5. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat Berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut ringkasan hasil kegiatan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah
6. Tahap Tindak Lanjut

Unit Pengabmas membentuk tim untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut.

## **F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PKM**

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Program Studi, dikoordinasikan dengan Ka LPPM.
2. Unit LPPM bersama - sama dengan jurusan merumuskan langkah - langkah tindak lanjut dengan membentuk tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dimulai setelah mendapat persetujuan LPPM.
4. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar hasil .

## **G. Indikator Ketercapaian Standar Proses PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

- a. Ka LPPM memastikan proses PkM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan .
- b. Ka LPPM memastikan kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan .

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

- a. Ka LPPM memastikan pedoman PkM disosialisasikan, mudah diakses dan dipahami pemangku kepentingan serta sesuai rencana strategis LPPM.

## **H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses PKM**

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

## **I. Refrensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen SM-PKM-04	Nomor Revisi 02	Halaman 14-17	<b>LPMI-UPP</b>
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### **A. Visi dan Misi Universitas Pasir Pengaraian**

#### 1. Visi

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka diKopertis X, dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa, dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan di tengah masyarakat.

### **B. Rasional Standar Penilaian PKM**

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 58 Ayat (1), (2), (3), (4), (5).

### **C. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian PKM**

1. Dosen
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

### **D. Definisi Istilah**

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - 2) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - 3) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - 4) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada Masyarakat

#### **E. Pernyataan isi Standar Penilaian PKM**

Ka unit Pengabmas membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan

1. menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar pengabdian kepada masyarakat, membentuk tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat pada semua dosen di institusi
4. Ka unit pengabdian kepada masyarakat menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai
5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian
6. Penilaian Proposal : Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:
  - a) Permasalahan/tema yang diusung.
  - b) Ketepatan sasaran
  - c) Tujuan dan manfaat kegiatan
  - d) Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
  - e) Penilaian selama kegiatan
  - f) Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.
2. Pelaksanaan.
 

Ka LPPM mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar
3. Evaluasi dan monitoring
 

Unit pengabdian kepada masyarakat merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada rektor serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### **F. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian PKM**

- a. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
- b. Ka LPPM mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan Rektor untuk penyelenggaraan penilaian
- c. Ka LPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada civitas akademika melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi

- d. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai pengabdian kepada masyarakat.

## **G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

Ka LPPM memastikan metode dan instrumen penilaian PkM relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM .

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

Ka LPPM memastikan terdapat bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM serta dilakukannya review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala yang ditindaklanjuti .

## **e. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian PKM**

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

## **f. Refrensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen SM-PKM-05	Nomor Revisi 02	Halaman 18-22	<b>LPMI-UPP</b>
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### A. Visi dan Misi Universitas

#### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dikopertis X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneur beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha mengembangkan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentranspormasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan ditengah masyarakat.

### B. Rasional

Dalam rangka mememuhi amanah :

1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomoi keilmuan civitas akademika seta kondisi social budaya masyarakat. bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Matrik Penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT/LAM).
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas.
5. Statuta Universitas Pasir Pengaraian

Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksanaan PKM agar melakukan kegiatan PKM yang dapat bermanfaat secara luas dalam memecahkan masalah masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa.

### **C. Pihak yang bertanggungjawab.**

1. Dalam Perumusan
  - a. Rektor,
  - b. Wakil Rektor I,
  - c. Dekan,
  - d. Ketua Prodi,
  - e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
  
2. Dalam Pelaksanaan
  - a. Dekan
  - b. Ka. Prodi
  - c. Dosen
  - d. Mahasiswa
  
3. Dalam Evaluasi
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor I
  - c. Dekan/Ka. Prodi

### **D. Definisi Istilah**

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1.

2. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
3. Pelaksana PKM adalah Permenristekdikti no 44 Tahun 2015
  - Pelaksanaan PKM adalah Dosen dan Mahasiswa dalam institusi tersebut.
  - Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
  - Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
  - Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PKM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

#### **E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat**

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan criteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
2. Pelaksana PKM sebagaimana dimaksud wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana PKM sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana PKM menentukan kewenangan melaksanakan PKM.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PKM ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Pelaksana PKM merupakan Dosen tetap di Universitas dan wajib melaksanakan PKM minimal satu tahun sekali
7. Universitas, Fakultas dan Prodi dapat melaksanakan PKM dengan melibatkan Dosen tetap yang ada di UPP.
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik.
9. Pelaksana menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya
10. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran.

## **F. Strategi Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. UPP merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di UPP
2. UPP memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.
3. Pengabdian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni
4. Ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
  - a. Standar hasil PKM
  - b. Standar isi PKM
  - c. Standar Proses PKM
  - d. Standar Penilaian PKM
  - e. Standar Pelaksana PKM
  - f. Standar Sarana prasarana PKM
  - g. Standar Pendanaan dan pengelolaan PKM
5. Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilakukan dalam penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk masyarakat luas
6. PKM harus dilakukan sesuai dengan standar atau peraturan yang ditentukan oleh LPPM.
7. PKM harus melibatkan peran serta mahasiswa
8. PKM harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat
9. Strategi kebijakan, dan prioritas PKM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UPP
10. PKM harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian
11. Universitas Pasir Pengaraian harus dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri atau swasta dan pemerintah daerah sebagai landasan kerja sama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen PKM
12. Universitas Pasir Pengaraian harus dapat merangsang civitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan PKM untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan SDM
13. UPP harus memberikan dukungan sumberdaya PKM
14. UPP harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para dosen pelaksana PKM

## **G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

- a. Ka LPPM memastikan penentuan kewenangan melaksanakan PkM sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil PkM serta .

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

- a. Ka LPPM memastikan keberadaan kelompok pelaksana PkM yang fungsional ditunjukkan dengan 1) bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional

## **H. Dokumen Terkait Pelaksanaan PKM**

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UPP

## **I. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen SM-PKM-06	Nomor Revisi 02	Halaman 23-26	<b>LPMI-UPP</b>
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### **A. Visi dan Misi Universitas**

#### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dikopertis X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneur beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha mengembangkan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentranspormasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan ditengah masyarakat.

### **B. Rasional**

Dalam rangka mememuhi amanah :

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di indonesia, terdiri atas :
  - a. Standar nasional pendidikan.
  - b. Standar nasional penelitian dan
  - c. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
2. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan

dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3. Matrik Penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas.
5. Statuta Universitas Pasir Pengaraian

Standar sarana dan prasarana Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan sebagai penunjang untuk mendorong pelaksanaan PKM agar melakukan kegiatan PKM yang dapat bermanfaat secara luas dalam memecahkan masalah masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa.

### **C. Pihak yang bertanggungjawab.**

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

### **D. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Pada Masyarakat**

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
2. Pelaksana PKM sebagaimana dimaksud wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana PKM sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana PKM menentukan kewenangan melaksanakan PKM.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PKM ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Pelaksana PKM merupakan Dosen tetap di Universitas dan wajib melaksanakan PKM minimal satu tahun sekali
7. Universitas, Fakultas dan Prodi dapat melaksanakan PKM dengan melibatkan Dosen tetap yang ada di UPP.

8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik.
9. Pelaksana menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya
10. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran.

#### **F. Strategi Pelaksanaan Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. UPP memfasilitasi pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di UPP
2. UPP memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.
3. Pengabdian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni
4. Ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
  - a. Standar hasil PKM
  - b. Standar isi PKM
  - c. Standar Proses PKM
  - d. Standar Penilaian PKM
  - e. Standar Pelaksana PKM
  - f. Standar Sarana prasarana PKM
  - g. Standar Pendanaan dan pengelolaan PKM
5. Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilakukan dalam penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk masyarakat luas
6. PKM harus dilakukan sesuai dengan standar atau peraturan yang ditentukan oleh LPPM.
7. PKM harus melibatkan peran serta mahasiswa
8. PKM harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat
9. Strategi kebijakan, dan prioritas PKM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UPP
10. PKM harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian

11. Universitas Pasir Pengaraian harus dapat menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri atau swasta dan pemerintah daerah sebagai landasan kerja sama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen PKM
12. Universitas Pasir Pengaraian harus dapat merangsang civitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan PKM untuk menstransfer pengetahuan, inofasi serta memfasilitasi proses pengembangan SDM
13. UPP harus memberikan dukungan sumberdaya PKM
14. UPP harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para dosen pelaksana PKM

## **H. Indikator Ketercapaian Sarana dan prasarana PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

- a. Ka LPPM memastikan sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan terpenuhi .

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

- a. Ka LPPM memastikan sarana dan prasarana PkM memiliki aksesibilitas yang cukup serta muktahir .

## **I. Dokumen Terkait Pelaksanaan PKM**

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UPP

## **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor	Halaman	<b>LPMI-UPP</b>
	SM-PKM-08	Revisi 02	27 – 30	
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### **A. Visi dan Misi Universitas**

#### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dikopertis X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneur beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha mengembangkan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentranspormasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan ditengah masyarakat.

### **B. Rasional**

Dalam rangka mememuhi amanah :

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di indonesia, terdiri atas:
  - a. Standar nasional pendidikan.
  - b. Standar nasional penelitian dan
  - c. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
2. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3. Matrik Penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT/LAM).
4. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas.
5. Statuta Universitas Pasir Pengaraian

Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PKM.

### **C. Pihak yang bertanggung jawab.**

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

### **D. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pengabdian Pada Masyarakat**

1. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan criteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
2. Pelaksanaan PKM sebagaimana dimaksud wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pengendalian pelaksana PKM sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM dilakukan oleh lembaga LPPM UPP.
5. Pelaporan pelaksanaan PKM di berikan kepada LPPM UPP.

### **E. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Perencanaan anggaran

1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh direktur.

2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait.
3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi.
4. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang atau formulir.

## **F. Indikator Ketercapaian Standar pendanaan dan pembiayaan PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

- a. Ka LPPM memastikan pendanaan PkM dari sumber internal, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat tersedia dan/atau dapat diakses .
- b. Ka LPPM memastikan pendanaan PkM digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil serta peningkatan kapasitas pelaksana .
- c. Ka LPPM memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM tersedia .

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

- a. Kepala LPPM memastikan rata-rata dana PkM DT/tahun dalam 3 tahun terakhir Rp 5 juta rupiah .
- b. Kepala LPPM memastikan rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 3 tahun terakhir Rp 5 juta rupiah .
- c. Ka LPPM memastikan persentase penggunaan dana PkM (PDPKM) terhadap total dana perguruan tinggi 1%.

## **H. Dokumen Terkait Pendanaan dan Pembiayaan PKM**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1. Proposal pengabdian kepada masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **I. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.

<b>UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</b>	<b>STANDAR NASIONAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen SM-PKM-07	Nomor Revisi 02	Halaman 31 – 34	<b>LPMI-UPP</b>
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2021				

### **A. Visi dan Misi Universitas**

#### 1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka dikopertis X, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneur beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu pada tahun 2035.

#### 2. Misi

- a. Menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur dibidang ilmu pengetahuan teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- b. Melaksanakan penelitian sebagai usaha mengembangkan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- c. Mentranspormasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan ditengah masyarakat.

### **B. Rasional**

Dalam rangka mememuhi amanah :

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di indonesia, terdiri atas :
  2. Standar nasional pendidikan.
  3. Standar nasional penelitian dan
  4. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

6. Matrik Penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT/LAM).
7. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas.
8. Statuta Universitas Pasir Pengaraian

Standar pengelolaan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PKM..

### **C. Pihak yang bertanggungjawab.**

1. Rektor,
2. Wakil Rektor I,
3. Dekan,
4. Ketua Prodi,
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

### **D. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat**

1. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan criteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.
2. Pelaksanaan PKM sebagaimana dimaksud wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pengendalian pelaksana PKM sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM dilakukan oleh lembaga LPPM UPP.
5. Pelaporan pelaksanaan PKM di berikan kepada LPPM UPP.

### **E. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. LPPM UPP memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UPP.

2. LPPM UPP menyusun kriteria dan prosuder penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. LPPM UPP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian masyarakat secara berkelanjutan.
4. LPPM UPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program PKM.
5. LPPM UPP memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses PKM.

## **F.Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan PKM**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

- a. Ka LPPM menyusun rencana program PkM LPPM sesuai dengan rencana strategis PkM UPP .
- b. Ka LPPM memastikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM tersusun .
- c. Ka LPPM memastikan pelaksanaan kegiatan PkM terfasilitasi .
- d. Ka LPPM memastikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM terlaksana .
- e. Ka LPPM memastikan diseminasi hasil PkM terlaksana .
- f. Ka LPPM memastikan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan PkM terfasilitasi .
- g. Ka LPPM memastikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi terlaksana .
- h. Ka LPPM memastikan pendayagunaan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama terlaksana .
- i. Ka LPPM memastikan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM tersusun .
- j. Ka LPPM memastikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM tersampaikan paling sedikit melalui PDDIKTI .

## **2. Indikator Kinerja Tambahan**

- a. Ka LPPM memastikan dokumentasi pelaporan kegiatan PkM dilaporkan kepada pimpinan UPP dan mitra/pemberi dana memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, muktahir dan disampaikan tepat waktu .

## **H. Dokumen Terkait Pelaksanaan PKM**

1. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pasir Pengaraian.
2. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UPP

## **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permen ristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal PendidikanTinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UPP.
6. Renstra UPP.
7. Rencana Induk Pengabdian Universitas.